

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 34**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016-2021**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 34**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi satuan kerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang berisi indikator kinerja untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.....

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Way Kanan.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan diberikan tugas untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati Way Kanan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-
 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021

VISI :
 ----- **WAY KANAN MAJU DAN BERDAYA SAING 2021** -----

Misi 1 : Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	1 Peningkatan kapasitas kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	1 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK = (Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan / Jumlah Penduduk Wajib KTP) x 100%	%	75,13	99	1 Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan	(1) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2) Meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal daerah; (3) Meningkatkan pelayanan prima penerbitan ijin lokasi; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran pemerintah; (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (6) Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi daerah.
		2 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama.	%	91,23	99	2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi sekretariat daerah	(1) Penataan administrasi hukum pemerintahan; (2) Penataan administrasi pembangunan; (3) Penataan administrasi perekonomian; (4) Penataan administrasi pemerintahan umum dan pertanahan; (5) Penataan administrasi sumberdaya alam; (6) Penataan administrasi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.
		3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	Cakupan penerbitan akta kelahiran = Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan x 100% Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	%	40,73	95	3 Peningkatan kualitas produk perencanaan daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan didukung kajian yang memadai	(1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; (2) Pengembangan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan; (3) Pengembangan inovasi daerah
		4 Opini pengelolaan keuangan Daerah	Penilaian Oleh BPK RI	Predikat	WTP	WTP	4 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.	(1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang; (2) Meningkatkan pendapatan daerah; (3) Penataan Aset Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5 Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan Kinerja sesuai dengan Permenpan No.20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP	Nilai/ Predikat	Predikat C	Predikat B	5 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Meningkatkan kualitas pengawasan daerah
		6 Nilai/ Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor evaluasi LPPD berdasarkan PP NO. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Skor	2,6527	3,50000	6 Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung 7 Perluasan akses masyarakat dalam memanfaatkan arsip daerah	(1) Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan kampung yang bersih dan akuntabel; (2) Meningkatkan pembinaan kampung. Penataan arsip daerah dan perbaikan sistem administrasi kearsipan
	2 Peningkatan kapasitas kelembagaan	7 Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SOP	Cukup Jelas	%	n/a	100	1. Penataan kelembagaan pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan 3. Peningkatan pelayanan administrasi umum 4. Terlaksananya hubungan masyarakat dan keprotokolan yang baik	Penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dan pembenahan mekanisme kerja, serta pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif. (1) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi gedung perkantoran pemerintah Meningkatkan tata kelola administrasi umum Peningkatan kualitas pelayanan humas dan protokol
	3 Peningkatan kapasitas SDM aparatur	8 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan	Cukup Jelas	Orang	5643	6000	Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi	(1) Meningkatkan kualitas manajemen dan disiplin SDM aparatur; (2) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja; (3) Meningkatkan kesejahteraan ASN

Misi 2 : Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Terwujudnya kondisi infrastruktur dasar yang baik	4 Peningkatan kondisi infrastruktur sumberdaya air	9 Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dengan Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten	%	39	70	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air baku, jaringan irigasi, serta konservasi sumberdaya air.	(1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan; (2) Pengembangan, pengelolaan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; (3) Meningkatkan kualitas penyediaan air baku.
		5 Peningkatan kondisi infrastruktur Jalan	10 Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik	Rasio Jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten	%	35	75	Peningkatan kondisi jalan strategis yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan penanganan kondisi jalan kabupaten yang mengalami rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.
	11 Penanganan jalan strategis	panjang jalan strategis	km	n/a	666			
	6 Peningkatan kondisi pemukiman dan lingkungan pemukiman	12 Rumah tangga pengguna air bersih	Cukup Jelas	%	43,63	57	Penataan pemukiman	(1) Peningkatan prasarana dan sarana permukiman yang berkualitas; (2) Pemberdayaan komunitas dan pengembangan lingkungan pemukiman.
3 Terwujudnya penataan kawasan	7 Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.	13 Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)		dokumen	0	8	Peningkatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan.	(1) Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan lahan sesuai dengan arahan pola maupun struktur ruang; (2) Penataan Wajah Kabupaten.
		14 Dokumen RTBL/zonasi		dokumen	0	8		
4 Tertatanya arus barang dan manusia serta informasi	8 Terwujudnya sistem transportasi , telekomunikasi dan komunikasi serta informatika daerah	15 Terminal Tipe C		unit	0	1	1. Pengembangan sistem transportasi daerah	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
		16 e-government	Tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan publik	%	n/a	50	2. Penguatan sistem telekomunikasi dan komunikasi serta informatika daerah 3. Pengembangan statistik daerah	(1) Pengembangan sistem telekomunikasi dan komunikasi serta informatika daerah; (2) Peningkatan pelayanan sandi daerah. Pengelolaan data statistik daerah

Misi 3 : Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Way Kanan Yang terdidik, sehat, Relegius, Berkarakter dan Berakhlak mulia	9 Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta membangun karakter dan jatidiri masyarakat.	17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak	Poin	65,09	70,9	1. Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan akses yang terjangkau 2. Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidikan yang	(1) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. (1) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (2) Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan.
		18 Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	6,89	7,73	3. Peningkatan kualitas pendidikan non formal 4. Kerjasama kemitraan pelayanan pendidikan	Peningkatan pendidikan non formal Meningkatkan Kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi
		19 Angka Partisipasi Kasar PAUD	{{Jumlah penduduk yang sekolah di PAUD : Jumlah penduduk Usia Dini} X 100}	Poin	51,22	62,22	5. Peningkatan budaya baca masyarakat	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
		20 Angka Partisipasi Kasar SD/ MI	{{Jumlah penduduk yang sekolah di SD : Jumlah penduduk umur 7–12 tahun} X 100}	Poin	111,3	112,3	6. Pelestarian budaya lokal	Melestarikan seni dan budaya positif berbasis kearifan lokal
		21 Angka Partisipasi Kasar SMP/ MTs	{{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP :Jumlah penduduk umur 13–15 tahun} X 100}	Poin	97,95	100	7. Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga	Pembinaan pemuda yang berkarakter dan berjiwa luhur
		22 Angka Partisipasi Murni SD/ MI	{{Jumlah penduduk umur 7–12 yang sekolah di SD :Jumlah penduduk umur 7–12 tahun} X 100}	Poin	98,6	100		
		23 Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs	{{Jumlah penduduk umur 13–15 yang sekolah di SLTP :Jumlah penduduk umur 13–15 tahun} X 100}	Poin	90,4	95		
		24 Rasio Ketersediaan Sekolah thd penduduk usia sekolah SD	(Jumlah sekolah pendidikan dasar/Penduduk usia pendidikan dasar)x 10000	Per-10000	61,1	61,6		
		25 Proporsi pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4	Cukup Jelas	%	63,6	75,5		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembinaan keluarga berencana	26 Angka Harapan Hidup	Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.	Tahun	68,41	69	1. Peningkatan upaya kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.	(1) Meningkatkan upaya kesehatan; (2) Kemitraan Pelayanan Kesehatan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan; (4) Menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) Mengembangkan Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan; (6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; (7) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
		27 Cakupan rumah sehat	Cukup jelas	persen	59,52	85		
		28 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Cukup jelas	persen	30	100		
		29 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Cukup jelas	Persen	49,89	84	2. Revitalisasi keluarga berencana	(1) Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana; (2) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja.
		30 Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup	Poin	40,78	3,05	3. Membangun kemandirian pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan daerah
		31 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar X 100	persen	n/a			
		32 Cakupan Pelayanan Anak Balita	Jumlah anak balita yg memperoleh pelayanan sesuai standar disuatu wilayah kerja X 100	persen	n/a	73		
		33 Desa Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/ Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun	Persen	90	100		
		34 Presentase Kasus Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	persen	100	100		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		35 Laju Pertumbuhan Penduduk	perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya	%	1,13	0,85		
6 Pemberdayaan masyarakat	11 Menurunkan angka kemiskinan	36 Tingkat kemiskinan	keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan	%	14,53	11,53	1. Pemberdayaan Masyarakat Kampung	(1) Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; (2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; (3) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; (4) Meningkatkan peran perempuan di pedesaan; (5) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)
							2. Peningkatan daya saing ketenagakerjaan dan mengurangi pengangguran	(1) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di berbagai bidang keahlian; (2) Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan; (3) Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan
		37 Tingkat Kedalaman Kemiskinan	rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan	%	1,86	0,91	3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi	(1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi; (2) Pembinaan masyarakat transmigran melalui pengembangan usaha ekonomi, dan penguatan kelembagaan masyarakat.
		38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	TPAK = AK/PUK x 100%	orang	73,12	81,12	4. Peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	(1) Pemberdayaan Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; (2) Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
		39 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	TKK = BK/AK x 100%	%	96,47	97,22	5. Pemberdayaan Perempuan dan pengarusutamaan gender	(1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; (2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; (3) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; (4) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
		40 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	TPT = (Pencari Kerja / Angkatan Kerja) x 100 %	%	3,53	2,78	6. Pemberdayaan Keluarga	(1) Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; (2) Pembinaan keluarga sejahtera

Misi 4 : Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan produk unggulan daerah	12 Pengembangan produk unggulan pertanian, peternakan, dan perikanan	41 Laju Pertumbuhan Ekonomi	$G = \{(PDRB1 - PDRB0) / PDRB0 \times 100\}$	%	5,2	6	1. Pengembangan komoditas pertanian unggulan.	(1) Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas-komoditas unggulan dan utama; (2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian.
		42 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan dalam PDRB	%	3,5	4,60	2. Pengembangan komoditas ternak unggulan	(1) Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak unggulan; (2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan.
		43 PDRB adhb	PDRP atas dasar harga berlaku	Juta Rp	10.113.877	18.434.157	3. Pengembangan komoditas perikanan unggulan	(1) Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan unggulan; (2) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
		44 PDRB per kapita adhb	PDRP perkapita atas dasar harga berlaku	Rp.	23.362.324	40.268.653	4. Pengembangan komoditas perkebunan unggulan.	(1) Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perkebunan unggulan; (2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi perkebunan.
		45 Laju Inflasi	Laju Inflasi = $IHK_{Periode\ n} - IHK_{tahun\ sebelumnya}$	%	5,5	5,5	5. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM petani.	(1) Penguatan Kelembagaan Petani; (2) Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan.
		46 Rata-rata pengeluaran perkapita	nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli	Rp.	543.008	758.090		
		47 Makanan	Cukup Jelas	Rp.	308.803	406.489		
		48 Bukan Makanan	Cukup Jelas	Rp.	234.205	351.601		

Misi 5 : Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan	13 Pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, industri, pariwisata dan perdagangan daerah.	49 Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	Cukup Jelas	%	5,9	6,8	1. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(1) Revitalisasi Kelembagaan Koperasi; (2) Menciptakan iklim kelembagaan dan usaha UMKM yang kompetitif.
		50 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Cukup Jelas	%	4,91	5,65	2. Pengembangan pariwisata	(1) Pengembangan destinasi wisata berbasis keunggulan dan potensi daerah; (2) Pengembangan pemasaran dan kemitraan pariwisata.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							3. Pengembangan industri olahan berbasis komoditas unggulan daerah 4. Peningkatan perdagangan daerah dan perlindungan konsumen.	(1) Membangun dan memperkuat sentra-sentra industri olahan dengan memperhatikan keterkaitan hulu-hilir produk; (2) Peningkatan pemanfaatan teknologi industri produk unggulan. (1) Mengembangkan dan penataan sarana prasarana perdagangan, serta pembinaan pedagang; (2) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Misi 6 : Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET AKHIR 2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9 Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, dan berkurangnya dampak bencana	14 Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif	51 Angka kriminalitas	Cukup Jelas	kasus	557	400	1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, kesadaran 2. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum	(1) Pengembangan wawasan kebangsaan; (2) Pendidikan politik masyarakat. (1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; (2) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan penegakan perda.	
		52 Jumlah Demo	Cukup Jelas	kali	3	1			
	15 Mengurangi dampak bencana	53 Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran = (Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran/ Luas Wilayah Kabupaten/ Kota) x 100%		%	0,00022732	0,002569901	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.	(1) Pencegahan dini bencana; (2) Penanganan bencana; (3) Penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran.
			54 Penanganan daerah rawan bencana	Jumlah Daerah Rawan Bencana yang ditangani	kecamatan	5	5		
10 Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup	16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	55 Penanganan kualitas air sungai	Cukup Jelas	sungai	1	1	Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	(1) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, dan tanah serta udara di wilayah kabupaten; (2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan.	

Disalin sesuai aslinya

INDRA CAKARIYA R, SH.,MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA